



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, belanja wajib perlindungan sosial digunakan untuk pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/103/PK.03.00/IV/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Padat Karya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati, yang dalam hal ini antara lain Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga prasejahtera, tidak mampu dan/atau rentang ekonomi;
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang barang

atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial;

10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial yang memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
11. Bantuan Sosial Umum yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bantuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos;
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
13. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi selanjutnya disingkat PSRE adalah merupakan salah satu jenis penyandang kesejahteraan sosial selain anak jalanan, lanjut usia terlantar pengemis dan gelandangan;
14. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif;
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan/atau keluarganya;
17. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan;
18. Pemberian Subsidi adalah pemberian uang tunai kepada pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis mereka yang terkena dampak dari inflasi;
19. KUSUKA adalah Kartu Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;
20. Ojek Pangkalan adalah Para Penyedia Transportasi Ojek yang biasanya berkumpul menetap di sebuah jalan yang dirasa ada banyak penumpang, ojek pangkalan biasanya ada di depan komplek perumahan, depan gang, depan pasar, stasiun, terminal dan lainnya;

21. Nelayan adalah seseorang atau kelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan khususnya laut;
22. Buruh /pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
23. Penciptaan lapangan kerja adalah menciptakan sebuah lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW sedangkan RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK di setiap Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Bantuan Sosial/Bantuan Sosial Umum;
 - c. Padat Karya; dan
 - d. Subsidi Bahan Bakar Minyak.
- (3) Belanja Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada penerima manfaat yaitu :
 - a. Keluarga Prasejahtera;
 - b. Ojek Pangkalan; dan
 - c. Nelayan.
- (4) Belanja Bantuan Sosial/Bantuan Sosial Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada penerima manfaat yaitu :
 - a. Pelaku Usaha Ultra Mikro;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. Buruh/Pekerja.
- (5) Belanja Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada penerima manfaat yaitu:
 - a. Yang tidak memiliki pekerjaan (Nganggur); dan

- b. Pekerja serabutan (setengah menganggur).
- (6) Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada penerima manfaat yaitu :
 - a. Angkutan Barang;
 - b. Angkutan Kota; dan
 - c. Angkutan Pedesaan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi.
- (2) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) dari DTU Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2022;
- (2) Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PERSYARATAN
BAGIAN KESATU PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial/Bantuan Sosial Umum, Padat Karya, Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai KTP Kabupaten Cianjur dengan kepemilikan NIK Kartu Keluarga dan NIK-e KTP;
- b. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Polisi Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD;
- c. Belum mendapatkan program bantuan subsidi BLT BBM dari APBN dan APBD Provinsi ; dan
- d. Memenuhi persyaratan khusus sebagai calon penerima manfaat.

BAGIAN KEDUA PERSYARATAN KHUSUS

Pasal 6

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- (1) Bantuan kepada Keluarga Prasejahtera :
 - a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Menjadi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia terlantar, disabilitas, Stunting, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, keluarga miskin;
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
 - d. Verifikasi dan Validasi Data terhadap Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- (2) Bantuan Kepada Ojek Pangkalan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Dua ;
 - b. Surat Keterangan Pekerja Ojek dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan adalah ojek pangkalan;

- d. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
 - e. Verifikasi dan Validasi Data calon Penerima dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
- (3) Bantuan Kepada Nelayan:
- a. Surat Keterangan Pekerjaan dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - b. Nelayan yang sudah terdaftar dalam Aplikasi KUSUKA;
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
 - d. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Kepada Nelayan dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.

Pasal 7

Calon Penerima Bantuan Sosial/Bantuan Sosial Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), akan diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- (1) Bantuan Kepada Pelaku Usaha Ultra Mikro :
 - a. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
 - b. Melampirkan foto sarana prasarana usaha;
 - c. Surat pernyataan ditanda tangan di atas materai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Pelaku Usaha Ultra Mikro; dan
 - d. Verifikasi dan validasi data calon penerima dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Bantuan Kepada Badan Usaha agar melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Dokumen hasil audit Kantor Akuntan Publik;
 - c. Dokumen Nomor Induk Berusaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Usaha Perdagangan;
 - d. Proposal Usulan Bantuan Fasilitas Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan; dan
 - e. Verifikasi dan Validasi data calon penerima dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha kecil, Usaha

menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

(3) Bantuan Kepada buruh/pekerja :

- a. Terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif;
- b. Menerima upah/gaji paling tinggi 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Khusus Buruh Bangunan dan/atau buruh lainnya melampirkan surat pernyataan yang diketahui oleh RT dan RW dan Kepala Desa setempat;
- d. Surat Pernyataan sebagai Buruh ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai dan diketahui oleh RT, RW Kepala Desa Setempat; dan
- e. Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

Pasal 8

Calon penerima bantuan Padat karya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5), harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana Pasal 5 huruf d, sebagai berikut :

- a. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Bekerja/ Menganggur dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- b. Persyaratan Teknis lebih lanjut diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait; dan
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana huruf b, adalah sebagai berikut:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; dan
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur.

Pasal 9

Calon penerima bantuan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Angkutan Umum kota/Pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6), harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana Pasal 5 huruf d, sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat;
- b. Izin Trayek Angkutan;
- c. Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor

VERIFIKASI DATA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
 - d. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur;
 - e. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur; dan
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur.
- (2) Data calon penerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan perlindungan sosial Berupa Uang Tunai melalui perbankan yang ditunjuk diberikan kepada :
 - a. Keluarga Prasejahtera;
 - b. Ojek Pangkalan;
 - c. Nelayan;
 - d. Pelaku Usaha Ultra Mikro; dan
 - e. Buruh/Pekerja.
- (2) Penyaluran bantuan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi kepada Badan Usaha dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.
- (3) Penyaluran bantuan Padat Karya sebagaimana dimaksud Pasal 8 disalurkan langsung secara tunai oleh Pelaksana kegiatan di SKPD masing-masing.
- (4) Pemberian Subsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan diberikan kepada penerima manfaat berupa Voucher BBM penyalurannya melalui SPBU Pertamina Di wilayah Kabupaten Cianjur.
- (5) Menentukan calon penerima manfaat akan diputuskan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan penanganan dampak inflasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas kedinasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

Laporan pelaksanaan bantuan penanganan dampak inflasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bantuan penanganan dampak inflasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2022
BUPATI CIANJUR

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 227